



P U T U S A N

Nomor 37/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ridwan Bin Rakibe** ;
Tempat Lahir : Lora ;
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 01 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lora Kecamatan MataOleo Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kendari ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 37/ Pen. Pid/ 2021/ PN Kdi. tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari
Nomor : 37/ Pen. Pid/ 2021/ PN Kdi. tanggal 18 Januari 2021 tentang
penentuan hari sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta semua
surat/ dokumen yang termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
yang disampaikan di persidangan ;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana di
persidangan yang intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Bin RAKIBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kapal kayu KMN CINTA HASNI GT 23
 - 1 Lembar SKK nahkoda an. Ridwan
 - 2 (dua) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
 - 1 (satu) lembar pas besar
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri
 - 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkil

Dikembalikan kepada terdakwa.

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan cumi sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, di persidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, yang intinya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-11/Rp.9/Eku.1/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN RAKIBE** sebagai pemilik / Nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23, Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Prov. Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas**

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki **Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23 bersama dengan ABK bertolak dari pelabuhan desa Lora Kecamatan Mataleo kab. Bombana Prop Sultra menuju perairan Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataleo Kabupaten Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Jaring waring yang terbuat dari sejenis tali nilon berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang Jaring 12x13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantung di dua buah bambu yang telah terpasang pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jarring waring tersebut,
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian menyalakan 24 lampu merkuri yang berada di sebelah kiri dan kanan kapal selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selanjutnya terdakwa menurunkan jarring Waring/ Dari yang telah dipasang pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada dua bambu yang menjurus keluar kapal, dan jarring diturunkan kurang lebih 20 meter pada kedalaman laut 30 meter agar waring tidak tersangkut karang didasar laut, selama 30 menit lampu dimatikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik Jaring Waring/Dari tersebut keatas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut ditarik oleh ABK bagian samping kapal bersama dengan jaring waring/Dari, setelah waring tersebut terangkat lalu semua ikan masuk kedalam waring kemudian ikan tersebut dimasukkan kedalam basket/gabus.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali menurunkan jaring waring/Dari (penangkapan) dengan hasil tangkapan 30 (tiga puluh) kg.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kegiatan terdakwa tersebut tidak memiliki SIPI.

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan **tidak dilengkapi** atau **tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN RAKIBE** sebagai pemilik / Nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23, Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Prov. Sultra atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan** dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23 bersama dengan ABK bertolak dari pelabuhan desa Lora Kecamatan Mataoleo kab. Bombana Prop Sultra menuju perairan Perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Jaring waring yang terbuat dari sejenis tali nilon berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang Jaring 12x13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantung di dua buah bambu yang telah terpasang pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jarring waring tersebut,
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian menyalakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 lampu merkuri yang berada di sebelah kiri dan kanan kapal selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selanjutnya terdakwa menurunkan jarring Waring/Dari yang telah dipasang pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada dua bambu yang menjurus keluar kapal, dan jarring diturunkan kurang lebih 20 meter pada kedalaman laut 30 meter agar waring tidak tersangkut karang didasar laut, selama 30 menit lampu dimatikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik Jaring Waring/Dari tersebut keatas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut ditarik oleh ABK kebagian samping kapal bersama dengan jaring waring/Dari, setelah waring tersebut terangkat lalu semua ikan masuk kedalam waring kemudian ikan tersebut dimasukan kedalam basket/gabus.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali menurunkan jaring waring/Dari (penangkapan) dengan hasil tangkapan 30 (tiga puluh) kg.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kegiatan terdakwa tersebut tidak memiliki **Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan.**
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan **tidak dilengkapi** atau **tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan.**

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan tersebut, Pentuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZULFAN**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 saksi melaksanakan patroli dengan menggunakan KP XX 2003 dan melakukan pemeriksaan kapal KMN CINTA HASNI GT 23 karena tidak memiliki kelengkapan dokumen;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada hari Selasa sekira jam 02.00 di sekitar perairan bombana Kab. Bombana Prov. Sultra. Pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana bersama dengan rekanya yang bernama saksi BHARATU DANIEL ANDI;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan di atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat dilakukan pemeriksaan diperairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana berupa 1 Lembar SKK nahkoda an. Ridwan, 2 (dua) lembar sertifikat kelaikan dan Pengawakan kapal penangkap ikan, 1 (satu) lembar pas besar, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri.
- Bahwa benar Nahkoda KMN CINTA HASNI GT 23 tersebut yaitu terdakwa RIDWAN;
- Bahwa benar ABK kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yang di Nahkodahi oleh terdakwa RIDWAN berjumlah 4 (empat) orang dan kapal KMN CINTA HASNI GT 23 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar setelah di interogasi pengakuan dari terdakwa RIDWAN nahkoda Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 tersebut sebelumnya berangkat dari pelabuhan desa Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yaitu jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);
- Bahwa benar kapal KMN CINTA HASNI GT 23 saat dilakukan pemeriksaan sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan dan sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) kilogram.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MUH. DANIEL ANDI**, dimana keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 saksi melaksanakan patroli dengan menggunakan KP XX 2003 dan melakukan pemeriksaan kapal KMN CINTA HASNI GT 23 karena tidak memiliki kelengkapan dokumen;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal **KMN CINTA HASNI GT 23** pada hari Selasa sekira jam 06.00 di sekitar perairan bombana Kab. Bombana Prov. Sultra. Pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana bersama dengan rekanya yang bernama BRIGADIR ZULFAN';
- Bahwa benar hasil pemeriksaan di atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat dilakukan pemeriksaan diperaian pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana berupa 1 Lembar SKK nahkoda an. Ridwan, 2 (dua) lembar sertifikat kelaikan dan Pengawakan kapal penangkap

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, 1 (satu) lembar pas besar, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri.

- Bahwa benar Nahkoda KMN CINTA HASNI GT 23 tersebut yaitu terdakwa RIDWAN;
- Bahwa benar ABK kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yang di Nahkodahi oleh terdakwa RIDWAN berjumlah 4 (empat) orang dan kapal KMN CINTA HASNI GT 23 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar setelah di interogasi pengakuan dari terdakwa RIDWAN nahkoda Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 tersebut sebelumnya berangkat dari pelabuhan desa Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yaitu jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);
- Bahwa benar kapal KMN CINTA HASNI GT 23 saat dilakukan pemeriksaan sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan dan sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) kilogram

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Ahli SUKRIANTO S.ST.PI

- Bahwa benar ahli saat ini berdinis di kantor Dinas perikanan dan kelautan Prov. Sultra dan Jabatan ahli pada kantor Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sultra adalah staf pada bidang perikanan tangkap dengan tugas pokok sebagai petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan memiliki latar belakang pendidikan yaitu Pada tahun 2007 ahli mengikuti pendidikan ahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP) di

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan teknis pemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapan ikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 saya mengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapan ikan);

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa yang di maksud dengan Kapal perikanan adalah kapal,perahu,atau alat apung lain yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan ,pembudidyaan ikan, pengangkutan ikan , pengolahan ikan,pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi perikanan sedangkan SIPI atau surat Izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar persyaratan untuk memperoleh SIPI yaitu :
 1. Harus memiliki kelengkapan dokumen kapal seperti :
 - Pas Besar
 - Sertifikat Kesempurnaan
 - Sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal perikanan
 - Gross akte
 - Surat ukur
 2. Memiliki kelengkapan pribadi seperti :
 - KTP atau surat Keterangan Domisili usaha
 - Rekomendasi dari dinas kelautan dan Perikanan Provinsi
 - Foto copy NPWP
 - Rencana Usaha
 - Surat pernyataan pemilik kapal bermatrai
 - Mengisi Form pengisian pembuatan SIPI
 - Memiliki Buku kapal perikanan
 - Memiliki nomor induk berusaha (NIB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecekan fisik kapal dari dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi dan Surat Pengajuan permohonan pembuatan SIPI kepada kepala dinas Kelautan Dan Perikanan Prov;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Setiap kapal perikanan wajib memiliki SIPI termasuk kapal ukuran GT 24 dan Yang berwenang untuk menerbitkan SIPI adalah untuk ukuran kapal 10 – 30 Gros ton di keluarkan oleh Gubernur melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) sedangkan diatas 30 Gros ton di keluarkan Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Prosedur untuk memperoleh SIPI melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk kapal dengan ukuran GT 24 adalah pada saat pemilik Kapal / Pemilik usaha atau yang mewakili (memiliki surat Kuasa dari pemilik Kapal) telah melengkapi berkas persyaratan yang telah di sebutkan diatas kemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugas pemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA (sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah (provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap maka akan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di maksud dengan memiliki dan atau mengoprasikan kapal penangkap ikan tersebut adalah Nahkoda selaku penanggung jawab di atas kapal yang mengoprasikan kapal dan pemilik kapal selaku yang memiliki kapal tersebut yang kemudian mengetahui dan memerintahkan nahkoda kapal untuk beroprasi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen SIPI;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Kegiatan penangkapan ikan tidak dapat di lakukan tanpa di lengkapi dengan Dokumen kapal seperti SIPI di atas kapal hal tersebut sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “ bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI”

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan termasuk KMN CINTA HASNI GT 23 yang dinahkodai oleh terdakwa RIDWAN Bin RAKIBE melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI diatas kapal termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa benar masa berlaku Dokumen SIPI untuk kapal perikanan termasuk kapal berukuran GT 29 adalah selama 1 (satu) tahun dan Sepengetahuan ahli tidak dapat di terbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan tanpa terlebih dahulu mengurus dokumen surat Izin penangkapan ikan (SIPI) terlebih dahulu;
- Bahwa benar persyaratan penerbitan Surat persetujuan berlayar adalah kapal perikanan termasuk kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yang dinahkodai oleh RIDWAN Bin RAKIBE wajib terlebih dahulu melengkapi dokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI) untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi) yang di dikeluarkan oleh pengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar) yang di dikeluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan ada kerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkan dari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45 tahun 2009 tentang pengutan hasil Perikanan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai terdakwa terkait dengan surat izin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar yang tidak di miliki oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada Selasa tanggal 15 September 2020 pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda KMN CINTA HASNI GT 23 sudah sekitar 1 tahun yaitu bulan Oktober tahun 2019 dan Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 diperuntukan untuk kapal nelayan penangkap ikan berjenis kapal Bagang Cungkil;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yang adalah jaring Waring atau Dari yang terbuat dari

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilon berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring atau dari tersebut

- Bahwa benar cara kerjanya yaitu terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian menyalakan lampu mercuri yang berada sebelah kiri kanan kapal sebanyak 20 buah lampu kemudian selama \pm 3 (tiga jam) barulah di turunkan waring /Dari yang telah di pasangi pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada 2 buah bambu yang menjurus keluar kapal, dan jaring di turunkan sedalam 18 – 20 meter pada kedalaman laut 37 - 45 meter agar waring /dari tidak tersangkut karang di dasar laut dan merusak terumbu karang , setelah 30 Menit lampu di matikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik jaring Dari/ Waring tersebut ke atas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut di tarik oleh abk ke bagian samping kapal bersama dengan dari atau waring, setelah waring tersebut terangkat semua lalu ikan yang masuk kedalam waring atau dari di ambil dan dimasukkan ke dalam basket atau gabus;
- Bahwa benar Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada tanggal 15 september 2020 sekira jam 15.00 wita bertolak dari pelabuhan Desa Lora Kec. Mataoleo Kab.Bombana Prov. Sultra menuju ke perairan palau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dan pada saat itu KMN CINTA HASNI GT 23 di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02. 00 wita di perairan Pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra sedang Berlabuh menyalakan lampu kapal untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab.Bombana;
- Bahwa benar yang ikut melakukan penangkapan ikan pada hari selasa tanggal 15 september 2020 ada 4 orang abk kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yaitu : Murba, Maha, Rijal dan Heru;
- Bahwa benar pada saat itu sudah 3 kali menurunkan jaring waring atau Dari dari atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 untuk melakukan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 30 Kg;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik kapal KMN CINTA HASNI GT 23 adalah terdakwa sendiri selaku nahkoda kapal dan Yang bertanggung jawab mengurus dokumen kapal adalah dia sendiri selaku pemilik sekaligus nahkoda kapal;
- Bahwa benar terdakwa menahkodai kapal KMN CINTA HASNI GT 23 melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan sejak satu tahun lalu tepatnya bulan Oktober tahun 2019 sejak dia menjadi nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23;
- Bahwa benar dokumen yang ada dan dibawa di atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polairud adalah surat ukur dalam negeri, pas besar, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, Gros akta, SKK an Ridwan
- Bahwa benar kapal KMN CINTA HASNI GT 23 di amankan karena kapal yang dia nahkodai yaitu KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat di periksa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) , SLO dan SPB namun Sebelumnya terdakwa belum mengetahui hal tersebut namun setelah di periksa oleh petugas dia baru mengetahuinya jika melakukan penangkapan ikan wajib memiliki surat izin penangkapan ikan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kapal kayu KMN CINTA HASNI GT 23
- 1 Lembar SKK nahkoda an. Ridwan
- 2 (dua) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
- 1 (satu) lembar pas besar
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri
- 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkil
- Uang hasil penjualan cumi sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi Putusan namun merupakan bagian yang juga harus dipertimbangkan adalah yang secara lengkap mengacu kepada berita acara

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/ atau termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai terdakwa terkait dengan surat izin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar yang tidak di miliki oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada Selasa tanggal 15 September 2020 pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda KMN CINTA HASNI GT 23 sudah sekitar 1 tahun yaitu bulan Oktober tahun 2019 dan Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 diperuntukan untuk kapal nelayan penangkap ikan berjenis kapal Bagang Cungkil;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan oleh kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yang adalah jaring Waring atau Dari yang terbuat dari nilon berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring atau dari tersebut
- Bahwa benar cara kerjanya yaitu terlebih dahulu kapal berlabuh di tempat penangkapan ikan kemudian menyalakan lampu mercuri yang berada sebelah kiri kanan kapal sebanyak 20 buah lampu kemudian selama \pm 3 (tiga jam) barulah di turunkan waring /Dari yang telah di pasangi pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada 2 buah bambu yang menjurus keluar kapal, dan jaring di turunkan sedalam 18 – 20 meter pada kedalaman laut 37 - 45 meter agar waring /dari tidak tersangkut karang di dasar laut dan merusak terumbu karang , setelah 30 Menit lampu di matikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala kami menarik jaring Dari/ Waring tersebut ke atas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut di tarik oleh abk ke bagian samping kapal bersama dengan dari atau waring, setelah waring tersebut terangkat semua lalu ikan yang masuk kedalam waring atau dari di ambil dan dimasukkan ke dalam basket atau gabus;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada tanggal 15 september 2020 sekira jam 15.00 wita bertolak dari pelabuhan Desa Lora Kec. Mataoleo Kab.Bombana Prov. Sultra menuju ke perairan palau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dan pada saat itu KMN CINTA HASNI GT 23 di periksa dan diamankan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02. 00 wita di perairan Pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra sedang Berlabuh menyalakan lampu kapal untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab.Bombana;
- Bahwa benar yang ikut melakukan penangkapan ikan pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 ada 4 orang abk kapal KMN CINTA HASNI GT 23 yaitu : Murba, Maha, Rijal dan Heru;
- Bahwa benar pada saat itu sudah 3 kali menurunkan jaring waring atau Dari dari atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 untuk melakukan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 30 Kg;
- Bahwa Pemilik kapal KMN CINTA HASNI GT 23 adalah terdakwa sendiri selaku nahkoda kapal dan Yang bertanggung jawab mengurus dokumen kapal adalah dia sendiri selaku pemilik sekaligus nahkoda kapal;
- Bahwa benar terdakwa menahkodai kapal KMN CINTA HASNI GT 23 melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan sejak satu tahun lalu tepatnya bulan Oktober tahun 2019 sejak dia menjadi nahkoda kapal KMN CINTA HASNI GT 23;
- Bahwa benar dokumen yang ada dan dibawa di atas kapal KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polairud adalah surat ukur dalam negeri, pas besar, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, Gros akta, SKK an Ridwan
- Bahwa benar kapal KMN CINTA HASNI GT 23 di amankan karena kapal yang dia nahkodai yaitu KMN CINTA HASNI GT 23 pada saat di periksa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) , SLO dan SPB namun Sebelumnya terdakwa belum mengetahui hal tersebut namun setelah di periksa oleh petugas dia baru mengetahuinya jika melakukan penangkapan ikan wajib memiliki surat izin penangkapan ikan.

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan/ diuraikan harus dijadikan dasar untuk menyimpulkan fakta hukum yang sah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan menjawab permasalahan : **Apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan oleh karena perbuatannya atau tidak ?** (terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan seseorang, *in casu* adalah Terdakwa tersebut, dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dipidana sesuai kesalahannya, maka Terdakwa harus terbukti melakukan suatu perbuatan memenuhi semua unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer melanggar pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, subsidi Melanggar Pasal 98 ayat (1) jo pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
3. Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas
4. Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Ad.1. Setiap Orang;

Unsur Barang siapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana, dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa terdakwa **Ridwan Bin Rakibe** dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Memiliki dan / atau mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan rumusan unsur tanpa hak adalah bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sultra bahwa kapal kapal KMN CINTA HASNI GT 23 adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia dengan alat tangkap jaring Boukemi berdasarkan dokumen Pas Besar yang di miliki yang menyatakan kapal telah memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia sehingga berhak berlayar dan mengibarkan bendera indonesia dan ahli menambahkan bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan atau mengoprasikan kapal penangkap ikan adalah nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang memiliki dan yang mengoprasikan kapal KMN CINTA HASNI GT 23 melakukan penangkapan ikan adalah terdakwa RIDWAN Bin RAKIBE.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa bahwa benar Kapal KMN CINTA HASNI GT 23 bertolak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Lora, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana menuju perairan Pulau Tambako, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana dengan membawa alat tangkap jaring Waring atau Dari yang terbuat dari nilon berwarna kemudian berlabuh dan menyalakan lampu merkuri yang berada sebelah kiri kanan kapal sebanyak 20 buah lampu kemudian selama ± 3 (tiga jam) dan menurunkan alat tangkap berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 x 13 meter yang terpasang di samping kiri kapal dan di gantung di dua buah bambu yang telah di pasangi pemberat dan menggunakan gardan untuk menarik jaring waring atau dari tersebut, barulah di turunkan waring /Dari yang telah di pasangi pemberat yang terpasang di sebelah kiri kapal pada 2 buah bambu yang menjurus keluar kapal, dan jaring di turunkan sedalam 18 – 20 meter pada kedalaman laut 37 - 45 meter agar waring /dari tidak tersangkut karang di dasar laut dan merusak terumbu karang, setelah 30 menit lampu di matikan satu persatu selama kurun waktu 30 menit kemudian setelah bersisa satu lampu di sebelah kiri kapal yang tetap menyala ABK menarik jaring Dari/ Waring tersebut ke atas perahu dengan bantuan gardan dan bagian pemberat bambu yang terpasang tersebut di tarik oleh ABK ke bagian samping kapal bersama dengan dari atau waring, setelah waring tersebut terangkat semua lalu ikan yang masuk kedalam waring atau dari di ambil dan dimasukkan ke dalam basket atau gabus. Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa di sekitar perairan Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.4. Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 02.00 wita di perairan Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra sementara ketika KMN CINTA HASNI GT 23 yang dinahkodai oleh terdakwa sedang berlabuh dan melakukan penangkapan ikan, ditemukan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra dan terdakwa tidak dapat menunjukkan SIPI (Surat izin

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Ikan), diakui oleh terdakwa bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dalam perbuatan yang telah dilakukannya dan/ atau dalam diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan harus dikenai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan harus dipidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan ditujukan untuk mewujudkan konsepsi pemidanaan, yang antara lain sebagai sarana pencegahan terjadinya peniruan terhadap perbuatan Terdakwa oleh orang lain dan perlindungan masyarakat umum dari perbuatan-perbuatan jahat atau melanggar hukum dengan kualifikasi yang sama atau kualifikasi lainnya (*general prevention*), dan secara khusus ditujukan untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan perilaku Terdakwa, sehingga Terdakwa akan menjadi warga Negara yang baik yang tidak akan lagi melakukan perbuatan jahat atau melanggar hukum (*special prevention*) ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka dalam penentuan pengenaan pidana terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan tolok ukur yang patut sesuai hukum dan cita rasa keadilan, yang antara lain dapat berupa sifat-sifat baik dari Terdakwa serta alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dalam diri atau perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

Alasan-alasan yang memberatkan :

Alasan-alasan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar ;

Mengingat pasal Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Bin Rakibe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERIKANAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit kapal kayu KMN CINTA HASNI GT 23
 - o 1 Lembar SKK nahkoda an. Ridwan
 - o 2 (dua) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
 - o 1 (satu) lembar pas besar
 - o 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri
 - o 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkilDikembalikan kepada terdakwa.
 - Uang hasil penjualan cumi sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **I NYOMAN WIGUNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD YANI,SH,MH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh **PUTU NOVAINI ULANDARI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh **ABDUL RAHMAT GAFOER, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. AHMAD YANI, SH.MH

2. ANDI EDDY VIYATA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

I NYOMAN WIGUNA ,SH.MH.

Panitera Pengganti

PUTU NOVAINI ULANDARI,SH

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)